



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Nomor : 042/PM.00.02/K.KI-01/08/2022 Tanjung Redeb, 11 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Pengurus Partai Politik se-Kabupaten Berau
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 194 Tahun 2022, Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan

10. Surat Edaran Badan Pengurus Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022, Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan :

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Berau mengimbau kepada Partai Politik pada pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024 , untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Berau;
2. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik ditingkat Kabupaten serta alamat domisili Kantor yang sesuai dengan surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan tahapan pemilu berakhir;
3. Potensi Keanggotaan ganda dengan (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antara partai politik;
4. Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bukan berstatus :
 - a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Anggota Kepolisian Nasional Indonesia;
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Penyelenggara Pemilu;
 - e. Kepala Desa; dan
 - f. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang undangan.

5. Usia dan/atau status perkawinan anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik;
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota partai politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Berau.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



NADIRAH, S.Pd.

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*

Nomor : 042/PM.00.02/K.KI-01/08/2022
2022

Tanjung Redeb, 11 Agustus

Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Daftar Partai Politik

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Swara Rakyat Indonesia (Persindo)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Bulan Bintang (PBB)
7. Partai Prima
8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
9. Partai Demokrat
10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Golongan Karya (Golkar)
16. Partai Amanat Nasional (PAN)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Republikku Indonesia
19. Partai Ummat
20. Partai Buruh
21. Partai Republik Satu
22. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
23. Partai Perindo